

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Salah satu tujuan negara Indonesia secara konstitusional adalah terwujudnya masyarakat Indonesia yang sejahtera, adil, dan makmur yang merata materiil dan spirituil berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Oleh karena itu kualitas sumber daya manusia Indonesia sebagai salah satu modal pembangunan nasional perlu ditingkatkan secara terus menerus termasuk derajat kesehatannya. Peningkatan derajat kesehatan sumber daya manusia Indonesia dalam rangka mewujudkan kesejahteraan rakyat perlu dilakukan upaya peningkatan di segala bidang ekonomi, kesehatan dan hukum. Adapun yang dimaksud antara lain tercapainya pertumbuhan ekonomi yang berkualitas dan berkesinambungan sehingga mencapai kesejahteraan; terciptanya peningkatan upaya kesehatan, sarana, dan prasarana, pembiayaan kesehatan, sumber daya manusia kesehatan, pembinaan, pengawasan, pengendalian dan penilaian disertai oleh peningkatan kemandirian masyarakat melalui upaya provokatif dan preventif dalam peningkatan kualitas lingkungan, perilaku hidup bersih sehat dan pelayanan kesehatan; serta terciptanya supremasi hukum serta tertatanya system hukum daerah yang mencerminkan kebenaran, keadilan, akomodatif, dan aspiratif.¹

Hukum pidana adalah bagian dari keseluruhan hukum yang berlaku didalam suatu Negara. Hukum pidana itu terdiri dari norma-norma yang berisi keharusan-keharusan dan larangan-larangan yang (oleh pembentuk undang-

¹ Kaelan. 2004. *Pendidikan Pancasila*. Yogyakarta: Paradigma. Hlm. 160-161.

undang) telah dikaitkan dengan suatu sanksi yang berupa hukuman, yaitu suatu penderitaan yang bersifat khusus. Dengan demikian dapat juga dikatakan bahwa hukum pidana itu merupakan suatu sistem norma-norma yang menentukan terhadap tindakan-tindakan yang mana (hal melakukan sesuatu atau tidak melakukan sesuatu dimana terdapat suatu keharusan untuk melakukan sesuatu) dalam keadaan-keadaan bagaimana hukuman itu dapat dijatuhkan serta hukuman yang bagaimana dijatuhkan bagi tindakan-tindakan tersebut.²

Pada dasarnya peredaran narkotika di Indonesia apabila ditinjau dari aspek yuridis adalah sah keberadaannya. Undang-Undang Narkotika hanya melarang penggunaan narkotika tanpa izin oleh undang-undang yang dimaksud. Keadaan yang demikian ini dalam tataran empirisnya, penggunaan narkotika sering disalahgunakan bukan untuk kepentingan pengobatan dan ilmu pengetahuan. Akan tetapi jauh dari pada itu, dijadikan ajang bisnis yang menjanjikan dan berkembang pesat.

Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan. Di satu sisi narkotika merupakan obat atau bahan yang bermanfaat di bidang pengobatan, pelayanan kesehatan, dan pengembangan ilmu pengetahuan. Namun, di sisi lain dapat menimbulkan ketergantungan yang sangat merugikan apabila dipergunakan tanpa adanya pengendalian serta pengawasan yang ketat dan seksama.³

² Jan Rimmelink, 2003, *Hukum Pidana (Komentar atas Pasal-Pasal Terpenting dari Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Belanda dan Padanannya dalam Kitab Undang-Undang Pidana Indonesia)*, Gramedia Pustaka Jakarta, hlm. 1

³ Gatot Supramono. 2007. *Hukum Narkotika Indonesia*. Jakarta: Djambatan. Hlm. 156.

Sebagai salah satu negara yang sedang berkembang, Indonesia menjadi sasaran yang sangat potensial sebagai tempat untuk memproduksi dan mengedarkan Narkotika secara ilegal. Penyalahgunaan Narkotika dan peredaran gelapnya dengan sasaran generasi muda telah menjangkau berbagai penjuru daerah dan merata diseluruh strata sosial masyarakat mulai dari strata sosial rendah sampai strata sosial elit sekelas pejabat negara.

Masalah narkotika telah menjadi masalah nasional maupun masalah internasional yang tidak pernah henti-hentinya dibicarakan. Hampir setiap hari terhadap berita mengenai masalah penyalahgunaan narkotika. Penyalahgunaan narkotika dapat menimbulkan kerusakan fisik, mental, emosi maupun sikap dalam masyarakat.

Penyalahgunaan Narkotika tidak hanya menjangkau kalangan yang tidak berpendidikan saja, namun penyalahgunaan narkotika tersebut telah bersemayam didalam diri semua kalangan bahkan sampai kepada yang telah berpendidikan sekalipun, mulai dari anak-anak sekolah yang notabenenya dari golongan terpelajar, pengusaha-pengusaha, bahkan pejabat-pejabat negara dan aparat penegak hukum pun ikut terjerat dalam kasus penyalahgunaan Narkotika. Telah dipahami bahwa banyak generasi muda Indonesia yang gerah kehidupannya cenderung dikuasai dan dikontrol oleh Narkotika yang seharusnya memiliki manfaat yang sangat besar dan bersifat positif apabila dipergunakan untuk keperluan pengobatan ataupun dibidang pengetahuan, tetapi oleh generasi sekarang Narkotika disalahgunakan dengan berbagai tujuan.⁴

⁴ Makarao, Mohammad Taufik & Suhasril. *Tindak Pidana Narkotika*. Jakarta: Ghalia Indonesia. 2003..hlm 5.

Ketentuan perundang-undangan yang mengatur masalah narkoba telah disusun dan diberlakukan, namun demikian kejahatan yang menyangkut tentang narkoba belum dapat diredakan. Dalam banyak kasus terakhir, banyak bandar-bandar dan pengedar yang tertangkap dan mendapat sanksi berat, namun pelaku lain seperti tidak mengacuhkannya bahkan lebih cenderung untuk memperluas daerah operasinya.⁵

Badan Narkotika Nasional menyatakan telah menangani sebanyak 28.382 kasus penyalahgunaan narkoba selama periode Januari sampai Agustus 2015. Dari jumlah itu, sebanyak 35.299 orang telah ditangkap. Berdasarkan total jumlah penyalahgunaan narkoba itu, sebanyak 9.661 kasus adalah kasus narkoba, 8.698 kasus psikotropika, dan 10.023 kasus bahan berbahaya lainnya. Sedangkan jumlah tersangka yang sudah ditangkap sebanyak 35.299 orang. Dengan rincian 13.051 orang untuk kasus narkoba, 11.601 orang untuk kasus psikotropika, dan 10.647 kasus bahan berbahaya lainnya. Dari pelaku itu, sebagian besar adalah pelaku yang berusia di atas 30 tahun. Ada sebanyak 102 tersangka yang masih berusia di bawah 15 tahun, serta 1.596 tersangka berusia 16-19 tahun. Saat ini sebanyak 72 terpidana mati kasus narkoba sedang menunggu eksekusi hukuman mati.⁶

Sangat memprihatinkan ketika melihat generasi-generasi kita yang telah terjerumus mengkonsumsi Narkoba yang lambat laun akan merugikan dirinya sendiri, keluarga, masyarakat bahkan negara. Apabila tidak ada upaya-upaya preventif maka cepat atau lambat generasi-generasi muda pemilik masa depan akan mulai hancur. Untuk menjamin ketersediaan Narkoba guna kepentingan

⁵ Siswanto Sonarso. 2004. *Penegakan Hukum Dalam Kajian Sosiologis*. Jakarta: Raja Grafindo Persada. Hlm. 142

⁶Viva News, Selama 2015, BNN Tangani 28.382 Kasus Narkoba dalam [Http://nasional.vivanews.com/news/read/117685selama_2015_bnn_tangani_28_382_kasus_narkoba](http://nasional.vivanews.com/news/read/117685selama_2015_bnn_tangani_28_382_kasus_narkoba). Diakses pada tanggal 7 Agustus 2015. Pukul 22.15 WIB.

kesehatan dan ilmu pengetahuan disatu sisi, dan disisi lain untuk mencegah peredaran gelap Narkotika yang selalu menjurus pada terjadinya penyalahgunaan, maka diperlukan pengaturan dibidang Narkotika.

Pada dasarnya Narkotika dibutuhkan dan memiliki manfaat yang besar untuk manusia, khususnya dibidang ilmu pengetahuan dan dalam bidang kesehatan. Namun dengan semakin berkembangnya zaman, Narkotika kemudian digunakan untuk hal-hal negatif. Didalam dunia kedokteran, Narkotika digunakan untuk membius pasien sebelum dioperasi. Hal ini dilakukan karena didalam Narkotika terdapat zat yang dapat memengaruhi perasaan, pikiran, dan kesadaran pasien.⁷ Oleh karena itu, agar penggunaan Narkotika dapat memberikan manfaat bagi kehidupan umat manusia, peredarannya harus diawasi secara ketat sebagaimana diatur di dalam Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Mekanisme peredaran dan pemasaran Narkotika, sangat ekuivalen dengan keberadaan ditempat-tempat hiburan malam, dan lain sebagainya, seiring beredar di tempat-tempat tersebut. Di sini, terdapat suatu paradigma antagonis, yaitu keberadaan tempat-tempat hiburan tersebut, di sisi lain memberikan lapangan kerja dan memberikan pendapatan daerah, serta menunjang pengembangan daerah metropolitan, tapi pada sisi lainnya, memberikan dampak terjadinya penyalahgunaan narkotika. Hal ini disebabkan oleh tidak patuhnya para pengelola tempat hiburan untuk ikut bertanggung jawab menyelamatkan generasi muda. Mereka masih melihat narkotika justru merupakan faktor mendatangkan

⁷ Lisa Juliana FR, *Narkotika, Psikotropika dan Gangguan Jiwa Tinjauan Kesehatan dan Hukum*, Yogyakarta : Nuha Medika. 2013. Hlm 13.

keuntungan usahanya. Komitmen para pengelola hiburan terhadap pencegahan peredaran narkoba hanya sebatas pada hal-hal yang bersifat simbolik belaka.

Kejahatan narkoba masih menjadi masalah kronis yang menimpa Indonesia. Berbagai cara telah dilakukan oleh pemerintah untuk memberantas kejahatan yang telah merenggut banyak nyawa anak bangsa ini. Salah satunya di bidang regulasi yang ditandai dengan diundangkannya Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1997 tentang Narkoba. Seiring dengan perkembangan kejahatan narkoba, undang-undang tersebut dianggap sudah tidak lagi memadai, maka kemudian dikeluarkan Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkoba.

Diberlakukannya Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba menggantikan Undang-undang Nomor 22 tahun 1997 memperlihatkan keseriusan dari pemerintah untuk mencegah dan menanggulangi bahaya penyalahgunaan narkoba. Dalam Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba pasal 155 yang didalamnya memuat tentang jenis-jenis Narkoba, bagaimana peran Badan Narkoba Nasional (BNN) dalam rehabilitasi korban atau pecandu narkoba, bagaimana sanksi yang diperoleh bagi pelaku atau pelanggar sesuai dengan jenis korbannya, dan sanksi terhadap korporasi dan penyertaan dalam tindak pidana narkoba.⁸

Dalam Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkoba yang di dalamnya diatur juga sanksi hukumnya, serta hal-hal yang diperbolehkan, maka Badan Narkoba Nasional diharapkan mampu membantu proses penyelesaian perkara terhadap seseorang atau lebih yang telah melakukan tindak pidana narkoba dewasa ini. Dalam Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang

⁸ AR. Sujono, *komentar dan pembahasan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba*, Jakarta:Sinar Grafika, Hlm. 311

Narkotika, Badan Narkotika Nasional diberi kewenangan untuk melakukan penyelidikan dan penyidikan, hal mana belum diatur dalam undang-undang yang lama. Dua kewenangan dirasa perlu untuk mengantisipasi kejahatan narkotika dengan modus operandi yang semakin kompleks dan didukung oleh jaringan organisasi. Tidak hanya penambahan kewenangan, status kelembagaan Badan Narkotika Nasional pun ditingkatkan

Dalam Pasal 4 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, tujuan pengaturan narkotika adalah:

- a. Untuk menjamin ketersediaan narkotika untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;
- b. Mencegah, melindungi, dan menyelamatkan bangsa Indonesia dari penyalahgunaan narkotika;
- c. Memberantas peredaran gelap narkotika dan prekursor narkotika;
- d. Menjamin pengaturan upaya rehabilitasi medis dan sosial bagi penyalahguna dan pecandu narkotika.

Pasal 131 Undang-undang 35 tahun 2009 tentang Narkotika berbunyi:

“ setiap orang dengan sengaja tidak melaporkan adanya tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam pasal 111, pasal 112, pasal 113, pasal 114, pasal 115, pasal 116, pasal 117, pasal 118, pasal 119, pasal 129, pasal 121, pasal 122, pasal 123, pasal 124, pasal 125, pasal pasal 126, dan pasal 129 dipidana penjara paling lama 1 (satu) tahun atau pidana denda paling banyak Rp. 50.000.000.00, (lima puluh juta rupiah)”⁹.

Pasal tersebut menekankan pada konsep diamnya seseorang dalam mengetahui adanya perbuatan pidana atau turut serta dalam perbuatan suatu tindak pidana narkotika.

⁹ Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika. Pasal 131.

Efektifitas berlakunya undang-undang ini sangatlah tergantung pada seluruh jajaran penegak umum, dalam hal ini seluruh instansi yang terkait langsung, yakni Badan Narkotika Nasional serta para penegak hukum yang lainnya. Di sisi lain, hal yang sangat penting adalah perlu adanya kesadaran hukum dari seluruh lapisan masyarakat guna menegakkan kewibawaan hukum dan khususnya terhadap Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009, maka peran Badan Narkotika Nasional bersama masyarakat sangatlah penting dalam membantu proses penegakan hukum terhadap tindak pidana narkotika yang semakin marak.

Penegakan hukum terhadap tindak pidana Narkotika telah banyak dilakukan oleh aparat penegak hukum dan telah banyak mendapat putusan hakim. Dengan demikian, penegakan hukum ini diharapkan mampu menjadi faktor penangkal terhadap merebaknya perdagangan gelap serta peredaran Narkotika. Tapi dalam kenyataannya justru semakin intensif dilakukan penegakan hukum, semakin meningkat pula peredaran serta perdagangan gelap Narkotika tersebut. Pengedar bisa siapa saja tanpa memandang umur dan strata sosial dalam masyarakat.

Pengkajian tentang penegakan hukum pidana atau *criminal law enforcement* sebagai bagian dari *criminal policy* atau kebijakan penanggulangan kejahatan. Dalam penanggulangan kejahatan dibutuhkan dua sarana, yakni menggunakan penal atau sanksi pidana dan menggunakan sarana non penal yaitu penanggulangan kejahatan tanpa menggunakan sanksi pidana (penal).¹⁰

¹⁰ [Http://www.bappeda.bogorcity.net/index.php](http://www.bappeda.bogorcity.net/index.php). Diakses pada tanggal 14 Juli 2015. Pukul 22.47 WIB.

Penegakan hukum mempunyai sasaran agar orang taat kepada hukum. Ketaatan masyarakat terhadap hukum disebabkan tiga hal, yakni: (1) takut berbuat dosa; (2) takut karena kekuasaan dari pihak penguasa berkaitan dengan sifat hukum yang bersifat imperatif; (3) takut karena malu berbuat jahat. Penegakan hukum dengan sarana non penal mempunyai sasaran dan tujuan untuk kepentingan internalisasi.

Perkembangan kejahatan narkoba dewasa ini telah menakutkan kehidupan masyarakat. Di beberapa negara, termasuk Indonesia, telah berupaya untuk meningkatkan program-program pencegahan dari tingkat penyuluhan hukum sampai kepada program pengurangan pasokan psikotropika.

Dari beberapa fenomena di atas, dapat dikatakan bahwa masalah penyalahgunaan Narkoba tersebut dapat dipandang sebagai masalah lingkungan hidup dan merupakan tanggung-jawab negara dan masyarakat. Oleh sebab itu, kita memerlukan konsep penanggulangan secara komprehensif dengan menitikberatkan pada peran serta masyarakat serta pengembangan keberadaan sikap dan tingkah laku penegak hukum secara intensif.

Berdasarkan latar belakang di atas merupakan alasan, mengapa penulis melakukan penelitian dengan judul “Akibat Hukum Dengan Sengaja Tidak Melaporkan Adanya Tindak Pidana Narkoba Menurut Undang-Undang No.35 Tahun 2009 tentang Narkoba (Studi kasus Putusan No. 1269/Pid. B/2014/PN. Mdn)”.

1.2 Identifikasi Masalah

Secara umum permasalahan dalam penelitian ini adalah tentang Akibat Hukum Dengan Sengaja Tidak Melaporkan Adanya Tindak Pidana Narkotika, maka berdasarkan latar belakang dapat diidentifikasi masalah sebagai berikut:

1. Terhadap akibat hukum yang diberikan kepada masyarakat yang dengan sengaja tidak melaporkan adanya suatu tindak pidana narkotika menurut Undang-Undang No. 35 tahun 2009 tentang narkotika.
2. Terhadap pertimbangan hakim dalam menjatuhkan pidana terhadap masyarakat yang dengan sengaja tidak melaporkan adanya tindak pidana narkotika dalam perkara Putusan No. 1269/Pid.B/2014/PN.Mdn.

1.3 Pembatasan Masalah

Disebabkan keterbatasan waktu, dan proses yang panjang dalam hal ini penelitian dilakukan hanya tentang akibat hukum yang diberikan kepada masyarakat yang tidak melaporkan adanya suatu tindak pidana narkotika dan Upaya untuk mencegah dan menanggulangi terhadap terjadinya tindak pidana narkotika.

1.4 Perumusan Masalah

Adapun permasalahan yang akan diteliti dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimana akibat hukum yang diberikan kepada masyarakat yang dengan sengaja tidak melaporkan adanya suatu tindak pidana narkotika menurut Undang-Undang No. 35 tahun 2009 tentang narkotika?

2. Bagaimana pertimbangan hakim dalam menjatuhkan pidana terhadap masyarakat yang dengan sengaja tidak melaporkan adanya tindak pidana narkotika dalam perkara Putusan No. 1269/Pid.B/2014/PN.Mdn ?

1.5 Tujuan dan Manfaat Penelitian

Adapun tujuan secara umum yang hendak di capai dalam penelitian ini adalah sesuai dengan pokok permasalahan yang ada, maka tujuan penulisan skripsi ini adalah:

1. Untuk mengetahui bagaimana akibat hukum yang diberikan kepada masyarakat yang dengan sengaja tidak melaporkan adanya suatu tindak pidana narkotika menurut Undang-Undang No. 35 tahun 2009 tentang narkotika.
2. Untuk mengetahui pertimbangan hakim dalam menjatuhkan pidana terhadap dengan sengaja tidak melaporkan adanya tindak pidana narkotika dalam perkara Putusan No. 1269/Pid.B/2014/PN.Mdn.

Manfaat yang diambil dari penelitian yang dilakukan antara lain:

1. Manfaat Teoritis

Diharapkan hasil penelitian ini dapat dijadikan sebagai bahan kajian lebih lanjut untuk melahirkan beberapa konsep ilmiah yang pada gilirannya akan memberikan sumbangan pemikiran bagi perkembangan ilmu hukum kepidanaan khususnya mengenai, Putusan No.1269/Pid. B/2014/PN-Mdn.

2. Manfaat Praktis

- a. Sebagai pedoman dan masukan bagi semua pihak terutama masyarakat dan para penegak hukum, agar lebih memberikan pengawasan sehingga tidak

terjadi tindak pidana narkoba dan untuk mencegah terjadinya perbuatan yang sama. Sebagai bahan informasi semua pihak yang berkaitan dengan perkembangan ilmu hukum kepidanaan.

- b. Sebagai bahan kajian lebih lanjut terhadap kalangan akademis untuk menambah wawasan dalam bidang hukum kepidanaan khususnya mengenai Akibat Hukum Dengan Sengaja Tidak Melaporkan Adanya Tindak Pidana Narkoba Menurut Undang-Undang No.35 Tahun 2009 tentang Narkoba penulis berharap penulisan ini akan dapat membawa manfaat bagi kepentingan bangsa dan negara dan masyarakat luas.

